

Nomor : 099.a/PM/K.JB/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Imbauan**

Bandung, 27 November 2023

Kepada Yth.

**Ketua Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2024 se-Kota Bandung**

di-

Kota Bandung

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Bandung sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 101 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut ;
 - a. Pasal 1 angka 35 yang berbunyi :

35. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
 - b. Pasal 101 huruf a dan huruf b angka 4 yang berbunyi :

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa Proses Pemilu;
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

4. Pelaksanaan Kampanye dan dana Kampanye
 - c. Pasal 267 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
 - (1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari Pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
 - (2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD

d. Pasal 275 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan l yang berbunyi :

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pasal 276 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i. dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

f. Pasal 251 yang berbunyi :

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

2. Bahwa berdasarkan Undang-undang 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 Pelaksana Peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia :
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

- e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta;
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.
3. Bahwa berdasarkan Undang-undang 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;
 - c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. aparatur sipil negara;
 - g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. kepala desa;
 - i. perangkat desa;
 - j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut :
- Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
- (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.*
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
- c. pelaksanaan metode Kampanye Pemilu*
5. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai berikut :
- a. Pasal 3 huruf g yang berbunyi:
Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:
g. masa kampanye Pemilu
 - b. Pasal 5 yang berbunyi :

Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini.

- c. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengenai Jadwal dan Tahapan Masa Kampanye Pemilu dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagai berikut :
 - a. Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
 - (1) *Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
 - (2) *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak oleh Peserta Pemilu sesuai dengan jenis Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilu sebagaimana terantum dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu.*
 - b. Pasal 7 yang berbunyi :

Ketentuan mengenai program dan jadwal tahapan Kampanye pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
7. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu Pasal 33 yang berbunyi :
 - (1) *Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan Kampanye Pemilu kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c.*
 - (2) *Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:*
 - a. *selebaran;*
 - b. *brosur;*
 - c. *pamflet;*
 - d. *poster;*
 - e. *stiker;*
 - f. *pakaian;*
 - g. *penutup kepala;*
 - h. *alat minum/makan;*
 - i. *kalender;*
 - j. *kartu nama;*
 - k. *pin;*
 - l. *alat tulis; dan/atau*

m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Dasar Hukum diatas maka Bawaslu Kota Bandung Mengimbau sebagai berikut :

1. Peserta Pemilu agar untuk tetap mempedomani dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku;
2. Dalam melakukan kegiatan kampanye tidak ada unsur menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau peserta Pemilu yang lain;
3. Dilarang berkampanye di 3 tempat yang dilarang oleh perundang-undangan yakni tempat beribadah, fasilitas pemerintahan dan fasilitas Pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu serta tidak membagikan bahan kampanye;
4. Dalam kegiatan kampanye dilarang Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu;
5. Dalam melakukan Kampanye di sosial media harap untuk menggunakan akun official yang telah terdaftar di KPU Kota Bandung;
6. Menyampaikan pemberitahuan kegiatan kampanye Kepada Bawaslu Kota Bandung dan KPU Kota Bandung 1 (satu) hari sebelum kegiatan kampanye berlangsung;
7. Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat (2) Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
8. Dalam melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) agar mempedomani terhadap Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 260 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK dan memperhatikan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
9. Dilarang melakukan kegiatan kampanye yang tidak diatur dalam Peraturan KPU 15 Tahun 2023 *jo* Peraturan KPU 20 Tahun 2023.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



DIMAS ARYANA ISKANDAR, SH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran
Surat Bawaslu Kota Bandung
Nomor : 099.a/PM/K.JB/11/2023
Tanggal : 27 November 2023

**Daftar Nama Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
se-Kota Bandung**

No.	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Bandung
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Bandung
4	Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bandung
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Bandung
6	Partai Buruh Kota Bandung
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Bandung
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Bandung
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Bandung
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Bandung
12	Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bandung
13	Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bandung
14	Partai Demokrat Kota Bandung
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Bandung
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandung
18	Partai UMMAT Kota Bandung